




**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)**



**KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunianya-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022 dapat tersusun sesuai dengan rencana. Penyusunan LKjIP sebagai pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, merupakan bentuk pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan kami dalam tahun 2022.


Dengan tersusunnya LKjIP Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022 ini, diharapkan akan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Pemerintah Kecamatan Kubutambahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta sekaligus sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKjIP yang kami susun ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati kami membuka diri untuk senantiasa menerima masukan, saran maupun kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penyusunannya.

Sebagai akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penyusunan LKjIP ini.

Kubutambahan, 13 Januari 2023

CAMAT KUBUTAMBAHAN



Drs. Made Suyasa, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19650207.199702 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	3
1.4 Isu Strategis	4
1.5 Struktur Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis Organisasi.....	8
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	13
2.3 Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	16
3.1.1 Rumus yang digunakan.....	17
3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	17
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	17
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
3.4 Akuntabilitas Keuangan dengan Analisis Pencapaian Keberhasilan/Kegagalan dan Tingkat Efisiensi	27
BAB IV PENUTUP.....	35
4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Langkah Perbaikan ke Depan.....	36
LAMPIRAN :	
1. Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU)	
2. Lampiran Perjanjian Kinerja (PK)	
3. Lampiran Hasil Pengukuran Kinerja (CRAAPK)	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan. Oleh karena itu Pemerintah Kecamatan sangat berperan untuk membantu Pemerintah Kabupaten di dalam pengendalian pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Kubutambahan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Kubutambahan Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi Kecamatan Kubutambahan, telah ditanda tangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Kecamatan Kubutambahan terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 3 (tiga) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2022. Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 Kecamatan Kubutambahan belum tercapai, yaitu seluruhnya dari 3 (tiga) indikator kinerja tidak mencapai target. Adapun Sasaran yang dimaksud adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa/ kelurahan yang berkualitas dan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada pedoman yang diatur dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kubutambahan diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022 dimaksudkan

sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah telah dilaksanakan sehingga LKjIP merupakan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022 atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2022.
- b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022 bagi upaya-upaya perbaikan dimasa mendatang.

LKjIP dapat memberikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai misi dan visi serta memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek dan jangka menengah).

1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian Pemerintahan Kecamatan Kubutambahan tentunya harus berupaya untuk dapat mewujudkan terselenggaranya Pemerintahan yang *goodgovernance* sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, pemerintah kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;

j) melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Kubutambahan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 kecamatan, 148 desa dan kelurahan. Pemerintahan Kecamatan Kubutambahan sendiri terdiri 13 Desa, yakni Bukti, Bulian, Kubutambahan, Bengkala, Bila, Tamblang, Pakisan, Bontihing, Depeha, Tunjung, Tajun, Mengening, Tambakan, dengan Pusat Pemerintahan terletak di Desa Kubutambahan.

Kedudukan Kecamatan dalam Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Kecamatan yang memiliki luas wilayah 118,24 km² dari luas Kabupaten Buleleng ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.

Utara : Laut Bali,

Selatan : Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

Barat : Kecamatan Sawan

Timur : Kecamatan Tejakula

1.4 Isu Strategis

Isu strategis Pemerintah Kecamatan dititikberatkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan yang selama ini berjalan dengan sistem koordinasi sehat, terpadu dan terarah. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi mengacu pada efisiensi dan efektivitas serta mengacu pada penetapan faktor-faktor keberhasilan. Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut nantinya akan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi secara efektif dan efisien.

Uraian tentang kunci keberhasilan ini dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan

kelemahan yang dihadapi, termasuk juga sumberdaya, dana, sarana dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan instansi pemerintahan dalam kegiatan-kegiatannya.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Government) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/ organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistema dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, dan mengubah kultur organisasi.

1.5 Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 menetapkan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng, antara lain mencakup pula Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan yang terdiri dari:

1. Camat : 1 orang dengan eselon III.a
2. Sekretaris Kecamatan : 1 orang dengan eselon III.b
3. Kepala Seksi : 5 orang dengan eselon IV.a
4. Kepala Sub Bagian : 2 orang dengan eselon IV.b
5. Jabatan Fungsional : -

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Kecamatan Kubutambahan didukung oleh 54 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:

a. Rincian personil berdasarkan Golongan

Golongan IV	:	2 orang
Golongan III	:	10 orang
Golongan II	:	4 orang
Golongan I	:	-
Jumlah		16 orang

b. Rincian personil berdasarkan Jabatan :


1.	Struktural	:	
	Eselon II	:	-
	Eselon III	:	2 orang
	Eselon IV	:	7 orang
1.	Fungsional	:	-
2.	Staf		
	PNS	:	7 orang
	Tenaga Honor	:	1 orang
	Staf Harian	:	-
	Staf Kontrak	:	38 orang
	Jumlah		55 orang

c. Rincian personil menurut Pendidikan (PNS dan non PNS) :

Pendidikan	PNS	Non PNS	
		Tenaga Harian	Tenaga Kontrak
S3	-	-	-
S2	1	-	-
S1	7	-	5
Sarmud/D3	-	-	1
SLTA	8	-	33
SLTP	-	-	-
Jumlah	16	-	39

Untuk lebih jelasnya mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dapat dilihat dalam bagan berikut:

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber : Perda Kabupaten Buleleng Nomor 77 Tahun 2016

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Kubutambahan

Perencanaan yang disusun mengacu kepada Tugas Pokok dan fungsi pada Pemerintah Kecamatan. Di dalam Rencana Strategis tercakup uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Di samping itu perencanaan strategik juga diperlukan untuk menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif, memperluas landasan penentuan program dan kegiatan yang berkelanjutan, serta sebagai pedoman kerja bagi semua anggota Unit Kerja untuk mengantisipasi perkembangan masa depan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan suatu Perencanaan Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dalam proses ini akan menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Kebijakan, program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1.1 Visi dan Misi

Untuk dapat terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan, maka diperlukan visi dan misi yakni sebagai berikut:

1. Visi

Bahwa setiap organisasi Pemerintahan di dalam rangka pencapaian tujuan yang di tetapkan perlu memiliki Visi agar mampu eksis, antisifatif dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat di dalam perkembangan global.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin di wujudkan agar organisasi / instansi tetap eksis. Mengingat tugas – tugas Pemerintah Kecamatan yang

merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat kompleks, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Kubutambahan mengadopsi Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”.

2. Misi

Sebagai penjabaran terhadap visi Pemerintah Kecamatan Kubutambahan dalam mewujudkan masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing yang berlandaskan Tri Hita Karana maka sangat dibutuhkan kajian potensi, permasalahan serta koordinasi dengan unit pelaksana teknis dinas dan kegiatan lintas sektoral desa/kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Kubutambahan, sehingga terwujud pelaksanaan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berkualitas.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan, maka Misi yang dilaksanakan adalah “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Professional, Berbudaya dan Berintegritas”.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dengan di tetapkannya misi tersebut maka di dalam upaya mencapainya ditentukan tujuan yang akan mengarah pada perumusan sasaran dan kebijakan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Upaya untuk meningkatkan akutabilitas, Pemerintah Kecamatan Kubutambahan telah menetapkan indikator kerja dengan memperhatikan tugas dan fungsi, pelimpahan kewenangan, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hal tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022.

Adapun Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Kecamatan Kubutambahan sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Kecamatan Kubutambahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	75%	80%	85%	Baik	Sangat Baik
2		Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa/ kelurahan yang berkualitas	Persentase Desa/ Kelurahan dengan Administrasi yang baik	83%	85%	90%	95%	100%
3		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Desa dengan IDM Status Maju dan Mandiri	80%	85%	90%	60%	66%

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut maka perlu dibuat program-program yang selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Adapun program dan Kegiatan serta sub kegiatan untuk Tahun 2022 adalah :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 5 kegiatan dan 17 Sub Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- Dengan 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan :
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dengan 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dengan 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan.

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Secara sederhana Indikator Kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan

suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuannya telah tercapai.

Indikator biasanya merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menentukan bagaimana kinerja akan diukur menurut suatu skala atau dimensi.

Pemilihan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kubutambahan memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu: Spesifik, Dapat dicapai, Relevan, Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan Dapat dikualifikasi dan diukur

Untuk lebih jelasnya, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022 data dilihat pada Tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM HITUNGAN	SUMBER DATA	PENGANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survey	Camat Kubutambahan
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa/ kelurahan yang berkualitas	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik	Realisasi desa dengan laporan pertanggung-jawaban keuangan yang baik	Hasil Evaluasi	Camat Kubutambahan
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa dengan IDM Status Maju dan Mandiri	Realisasi Desa dengan Status Maju dan Mandiri	Hasil Evaluasi	Camat Kubutambahan

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja sebagai wujud komitmen dalam hubungan meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Pemerintah Kecamatan Kubutambahan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai	Sangat Baik
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik	%	100
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa dengan IDM Status Maju dan Mandiri	%	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kubutambahan merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Kubutambahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2022, Kecamatan Kubutambahan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis.

3.1.1 Rumus Yang Digunakan

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	>100%	Melebihi/Melampaui Target
2	= 100%	Sesuai target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik atau akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Kubutambahan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja Kecamatan Kubutambahan didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2022, Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Sangat Baik	Baik	90 %
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik	100%	90%	90%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa dengan IDM Status Maju dan Mandiri	100%	85%	85%

Capaian Kinerja Berdasarkan Kinerja Tahun Lalu.

Tabel 3.2.1 Realisasi kinerja tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2021	2022	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	90 %
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa/ kelurahan yang berkualitas	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik	85 %	90 %	100%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa dengan IDM Status Maju dan Mandiri	80 %	85 %	85 %

Adapun pencapaian kinerja tahun 2022 terhadap pencapaian tahun 2021 adalah masih sama, tidak ada peningkatan. Namun pencapaian Year of Year (YoY) atau tahun ke tahun secara umum ada peningkatan.

1. Capaian kinerja berdasarkan target akhir Renstra tahun 2022

Tabel 3.2.2 Realisasi Kinerja tahun 2022 dan Target Akhir Renstra 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra	2022	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Sangat Baik	Baik	90 %
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik	100 %	90 %	90 %
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa dengan IDM Status Maju dan Mandiri	80 %	85 %	85 %

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran tidak tercapai secara maksimal.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi Kinerja dimulai dengan menentukan nilai capaian dan pelaksanaan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian program dan kajian serta sasaran didasarkan nilai capaian kinerja tersebut.

Pengukuran Kinerja Pemerintahan Kecamatan Kubutambahan periode tahun 2022 merupakan gambaran yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh atasan langsung sebagai pemberi tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Kubutambahan yaitu antara Bupati Buleleng sebagai pihak pemberi tugas dengan Camat sebagai pimpinan pada SKPD sebagai penerima tugas.

Analisis capaian kinerja merupakan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi, misi yang telah ditetapkan. Analisis kinerja Kecamatan Kubutambahan menjelaskan perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah analisis capaian kinerja Kecamatan Kubutambahan tahun 2022:

3.3.1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Sangat Baik	Baik	90 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis 1 tidak mencapai target.

Didalam sasaran 1 kinerja yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik. Rumusan yang digunakan berdasarkan Permenpan dan RB Nomor: 14 Tahun 2017 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Metode digunakan dalam pengumpulan survey ini dengan menggunakan kuisisioner

Kuesioner yang terkumpul berjumlah 100 lembar yang telah diisi dengan lengkap oleh responden. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kubutambahan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kecamatan Kubutambahan sebesar 81.92 berada pada kategori “BAIK” (pada interval 76.61 s/d 88,30). Hasil survei secara lengkap dapat dilihat dari tabel pengolahan data sebagai berikut.

Tabel 3.3.2 Pengukuran indeks kepuasan masyarakat tahun 2022.

<u>Keterangan :</u>	
- U1 s.d U9	: Unsur- Unsur Pelayanan
- NRR	: Nilai Rata-rata
- IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
- *)	: Jumlah NRR IKM Tertimbang
- **)	: Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per Unsur	: Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
NRR Tertimbang	: NRR per Unsur x 0,111
IKM UNIT PELAYANAN	: 81,92 B (Baik)
Mutu Pelayanan	:

A (Sangat Baik)	: 88.31-100
B (Baik)	: 76.61 – 88.30
C (Kurang Baik)	: 65.00 – 76.60
D (Tidak Baik)	: 25.00 – 64.99

Hasil SKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan unsur pelayanan, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan unsur tersebut;

NO UNSUR	UNSUR PELAYANAN	NRR	MUTU	PERINGKAT
1	2	3	4	5
U1	Persyaratan	3.22	B	4
U2	Prosedur	3.19	B	7
U3	Waktu Pelayanan	3.14	B	8
U4	Biaya / Tarif	3.95	A	1
U5	Produk Layanan	3.23	B	3
U6	Kompetensi Pelaksana	3.22	B	5
U7	Perilaku Pelaksana	3.22	B	6
U8	Sarana dan Prasarana	3.04	C	9
U9	Penanganan Pengaduan	3.58	A	2

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas kinerja pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan pada Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng dapat dikategorikan BAIK dengan perolehan indeks kepuasan masyarakat sebesar 81,92 berada dalam interval 76,61 – 88,30. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022 adalah Sangat Baik (Minimal Nilai 88,31), sehingga pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai 92%.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai yang paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil kesimpulan :

Nilai dalam kelompok paling rendah harus ditingkatkan yaitu pada unsur 8 (delapan) yaitu Sarana dan Pra sarana dengan rata- rata tertimbang

3.04. Hal itu disebabkan masih dianggap kurangnya sarana dan prasarana dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pelayanan masih belum maksimal.

Solusi untuk permasalahan ini adalah menganalisa kembali sarana dan prasarana yang masih belum memadai dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat untuk kemudian dilengkapi atau di anggarkan.

Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur 4 (empat) yaitu tarif/biaya dengan nilai rata-rata tertimbang 3.95. Unsur ini menjadi unggul karena Kecamatan Kubutambahan dalam memberikan pelayanan, tidak ada pemungutan biaya apapun.

Kepuasan masyarakat merupakan fokus utama bagi Kecamatan Kubutambahan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan. Penerapan standar pelayanan diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini.

3.3.2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik	100	90	90

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis 2 tidak mencapai target.

Didalam sasaran 2 kinerja yang ingin dicapai adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sehubungan indikator Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik mencapai 90% dari Target 100%, dimana dari 13 desa binaan masih ada satu desa yang perlu mendapat pembinaan lanjutan untuk meningkatnya tata administrasi desa, terutama dari sisi dokumen-dokumen perencanaan yang memang secara regulasi harus terpenuhi dan disusun berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Untuk mengetahui prosentase desa /kelurahan dengan administrasi yang baik dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

- a. Prosentase desa yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa tepat waktu;
- b. Prosentase Desa yang menetapkan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa tepat waktu;
- c. Prosentase desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu;
- d. Prosentase desa yang menetapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPDes) tepat waktu.
- e. Prosentase desa yang menerbitkan LKPP Desa tepat waktu ;
- f. Prosentase desa yang menerbitkan IPP Desa tepat waktu;
- g. Prosentase desa yang menerbitkan pertanggungjawaban APBDesa tepat waktu.

3.3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa dengan IDM Status Maju dan Mandiri	100	85	85

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis 3 tidak mencapai target.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Didalam sasaran 3 kinerja yang ingin dicapai adalah Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan indikator Persentase Desa dengan IDM Status Maju dan Mandiri, Kecamatan Kubutambahan mengukur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Hal ini dilakukan agar lebih akuntabel jika dibandingkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Pilihan ini didasarkan bukan pada substansi peraturannya, tetapi lebih kepada metode penilaiannya. Walaupun sama- sama dilakukan pengisian indikator oleh masing- masing desa, namun berbeda dalam verifikasi. Jika mengacu pada permendagri, pengisian masih dilakukan secara manual dan diverifikasi secara manual juga sehingga berpotensi kurang objektif dan rawan kekeliruan. Kelebihan permendesa dalam input data secara online juga diverifikasi secara berjenjang yang melibatkan kecamatan, provinsi dan kementerian, sehingga dianggap lebih akuntabel.

Indeks ketahanan Sosial yang terdiri dari dimensi modal sosial yang terdiri dari indikator solidaritas sosial, toleransi, keamanan penduduk, kesejahteraan sosial, dimensi kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, jaminan kesehatan, dimensi pendidikan terdiri dari akses pendidikan dasar dan menengah, akses pendidikan non formal, akses ke pengetahuan dan dimensi pemukiman dengan kriteria akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik dan akses ke informasi komunikasi.

Indeks ketahanan Ekonomi yang terdiri dari dimensi ekonomi dengan indicator keragaman produksi masyarakat desa, ketersediaan pusat perdagangan, distribusi logistic, akses ke lembaga keuangan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah.

Indek ketahanan lingkungan yang terdiri dari dimensi ekologi dengan indicator kualitas lingkungan, potensi rawan bencana, dan tanggap bencana.

Sedangkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai dasar penetapan desa kinerja baik adalah tertinggi Desa Kekeran. Fokus peningkatan kinerja berikutnya yaitu meningkatkan status desa berkembang yang terdiri dari 6 (enam) menjadi desa maju.

3.4 Akuntabilitas Keuangan dengan Analisis Pencapaian keberhasilan/ Kegagalan dan Tingkat Efisiensi.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan public yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya pada Kecamatan Kubutambahan sangat tergantung dari bantuan keuangan daerah melalui APBD Kabupaten Buleleng. Kecamatan Kubutambahan pada Tahun 2022 setelah perubahan melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan serta mengelola anggaran belanja dengan pagu sebesar Rp. 4.044.579.446,-

dengan realisasi sebesar Rp. 3.694.824.796,- atau dengan capaian sebesar 91.35%. Rekapitulasi realisasi anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN KECAMATAN
KUBUTAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Belanja Daerah			
1	- Belanja Pegawai	2.043.709.826,00	1.996.894.163,00	97,71
2	- Belanja Barang dan Jasa	1.850.662.200,00	1.630.896.393,00	88,13
3	- Belanja Modal	150.207.400,00	67.331.490,00	44,83
	JUMLAH	4.044.579.446,00	3.695.122.046,00	91,36

Secara umum, akuntabilitas keuangan Kecamatan Kubutambahan sudah baik karena kemampuan menyerap anggaran Belanja Daerah, dimana dari 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan mampu menyerap anggaran 91,36 persen. Adapun rincian realisasi anggaran Kecamatan Kubutambahan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	3.247.779.572	2.970.568.547	91.46
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	111.051.504	111.051.480	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	111.051.504	111.051.480	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.163.933.330	2.114.801.068	97.73
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	2.043.709.826	1.996.894.163	97.71
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	117.343.504	117.066.905	99.76
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	2.880.000	840.000	29.17
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	405.546.212	260.574.888	64.25
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	5.612.320	2.146.000	38.24

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	150.207.400	67.331.490	44.83
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	182.399.492	145.973.898	80.30
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	11.089.500	7.655.000	69.03
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	7.117.500	7.098.000	99.73
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	40.360.000	27.890.500	69.10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	8.760.000	2.480.000	28.31
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	463.111.026	411.728.101	88.90
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	242.099.876	236.462.221	97.67
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	39.176.000	30.429.580	77.67
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	87.859.875	78.409.200	89.24
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	93.975.275	66.427.100	70.69
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	104.137.500	72.413.010	69.54
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	63.110.000	49.663.010	78.69
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	41.027.500	22.750.000	55.45
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	103.720.984	103.720.960	100
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	103.720.984	103.720.960	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	103.720.984	103.720.960	100
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	158.551.642	149.334.930	94.19
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	158.551.642	149.334.930	94.19
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100%	13.931.250	7.585.000	54.45
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	144.620.392	141.749.930	98.02
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	213.075.938	191.361.268	89.81
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	14.200.800	11.910.800	83.87

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	14.200.800	11.910.800	83.87
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	198.875.138	179.450.468	90.23
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	198.875.138	179.450.468	90.23
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	321.451.310	279.839.091	87.05
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	321.451.310	279.839.091	87.05
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	134.290.242	110.970.140	82.63
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	33.925.000	31.784.72	93.69
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100%	120.085.468	110.173.376	91.75
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100%	20.151.200	19.735.850	97.94
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100%	12.999.400	7.175.000	55.19
JUMLAH TOTAL			4.044.579.446	3.694.824.796	91.35

Untuk mengetahui realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Kubutambahan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.4 Kinerja Terhadap Realisasi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	85	85
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa/ Kelurahan dengan Administrasi yang baik	100 %	100 %
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa dengan IDM Status Maju dan Mandiri	100 %	100 %

Tabel 3.3.5 Realisasi Anggaran Per Indikator

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	103.720.984	103.720.960	100
2	Persentase Desa/ Kelurahan dengan Administrasi yang baik	158.551.642	149.334.930	94.19
3	Persentase Desa dengan IDM Status Maju dan Mandiri	534.527.748	471.200.359	88

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efisiensi dan efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.6 Capaian Target Kinerja dan Efisiensinya

No	Kategori	Target Kinerja	Capaian Kinerja	%	Anggaran	
					Realisasi	%
A	Indikator Sasaran 1	Sangat Baik	Baik	100 %	103.720.960	100
1	Melebihi Target					
2	Sesuai Target					
3	Tidak mencapai target					
B	Indikator Sasaran 2	100 %	100 %	100 %	36.730.000	94.19
1	Melebihi Target					
2	Sesuai Target					
3	Tidak mencapai target					
C	Indikator Sasaran 3	100 %	100 %	100 %	512.909.358	88
1	Melebihi Target					
2	Sesuai Target					
3	Tidak mencapai target					
	Rata - Rata			100		86,22
	Tingkat Efisiensi					7,11

Secara umum, penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal, meskipun belum mencapai target kegiatan yang telah direncanakan. Secara anggaran ada efisiensi sebesar 7,11 % antara kinerja dengan anggaran yang

diserap. Untuk ke depannya diharapkan agar efisiensi lebih ditingkatkan. Kesimpulannya bahwa anggaran yang digunakan sudah efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi dengan tingkat efisiensi 7,11 %.

Untuk hasil capaian kinerja pada tahun 2022 ini, selain karena faktor program dan kegiatan prioritas serta anggaran yang mencukupi juga didukung adanya komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kubutambahan dengan memprioritaskan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung terrealisasinya target kinerja indikator kinerja utama, tanpa mengabaikan program/kegiatan lainnya.

Untuk indikator kinerja yang capaian kerjanya belum tercapai sesuai dengan target, tidak lain karena belum optimalnya pelaksanaan sumber daya yang ada. Kedepan Kecamatan Kubutambahan akan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya yang bersifat internal maupun sumber daya yang bersifat eksternal. Selain itu, pelaksanaan program/kegiatan prioritas yang menjadi penunjang capaian kinerja akan ditingkatkan pelaksanaannya secara lebih efektif dan tepat sasaran dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Dengan demikian diharapkan hasil capaian indikator kinerja akan tercapai sesuai dengan target yang diinginkan kedepannya

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Kubutambahan merupakan laporan Pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kecamatan Kubutambahan dengan mengacu pada Review Renstra Kecamatan Kubutambahan Tahun 2017-2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kubutambahan pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Dengan telah dibuatnya LKjIP Kecamatan Kubutambahan, maka akan dapat diketahui seberapa besar kinerja yang telah dicapai oleh SKPD, dengan harapan dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Selanjutnya jika dilihat secara umum Kecamatan Kubutambahan dalam Tahun Anggaran 2021 capaian kinerja dan sasaran telah mampu mewujudkan kinerja dengan kategori baik serta secara khusus capaian kinerja yang telah dicapai akan menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan program berikutnya terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang professional, budaya dan berintegritas berlandaskan Tri Hita Karana.

Namun dari keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang ditemukan, yang kiranya perlu untuk ditindaklanjuti:

- 1) Masih ada desa yang terlalu lemah dalam pengadministrasian karena adanya ketumpang tindihan dalam membuat laporan administrasi disamping itu pula koordinator kurang tegas dalam memberikan tupoksi kepada perangkat yang lain.
- 2) IDM Status Maju dan Mandiri belum tercapai karena beberapa indeks yang jadi penentu belum terpenuhi di tingkat Desa, baik itu terkait Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Lingkungan.

B. Strategi Pemecahan Masalah

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada maka strategi yang Dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam hal pembuatan administrasi dan pemahaman tupoksi Perangkat Desa.
- 2) Intervensi kegiatan secara berkelanjutan baik itu dari Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

